



PUTUSAN

Nomor 12 /PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SITI MARDIAH BINTI H. ACHMAD KARIM** Alias **ACHMAD KARIM**, bertempat tinggal di Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email smardiah3@gmail.com, **sebagai Pemanding semula Tergugat I;**
2. **AKMAL SURYADI BIN ACHMAD KARIM**, bertempat tinggal di Lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email smardiah3@gmail.com, **sebagai Pemanding semula Tergugat II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Mauluddin, S.H., M.H., Advokat pada kantor Indra Law Office & Partners beralamat di Jln. Imam Bonjol Nomor 10, Lingkungan Kandai Dua Barat, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email indramauluddin35@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/Pdt.G/SKK.ADV/PN.Dpu/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023;

I a w a n:

- **SUJITO BIN H. YASIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat email sujitobinhyasin@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kisman Pangeran, S.H., dkk., para Advokat pada Kantor Hukum Kisman Pangeran, S.H., & rekan beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, email kisman.pangeran01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK.PDT/DPU/VIII.2023 tanggal 1 Agustus 2023, **sebagai Terbanding semula Penggugat;**

hal 1 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 12/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU**, berkedudukan di Jalan Kakatua Lingkungan, Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Praditya Hidayat, S.H., dkk., para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, yang beralamat di Jalan Kakatua Nomor 5 Dompu, email m.muslihudin.khosyiani@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/42752.05/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 12/PDT/2024/PT MTR tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PDT/2024/PT MTR tanggal 22 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Dpu tanggal 18 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hukum sebidang tanah seluas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, berdasarkan SHM No.262/Doromelo Tahun 2007 dahulu atas nama Achmad Karim dan pada saat ini atas nama Siti Mardiah, surat ukur tanggal 30 April 2007, 286/Doromelo/2007 dengan NIB : 23.05.08.06.00285, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Arajak ;

hal 2 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 12/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Ekonomi ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sujito ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sukri;

Adalah tanah hak milik Penggugat;

3. Menetapkan perbuatan Alm. H. Achmad Karim alias Achmad Karim yang menghibahkan tanah yang telah dijual kepada Penggugat (tanah sengketa) kepada tergugat I tanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Akta Hibah No.711/2015 adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa dengan dasar Akta Hibah No.472/183/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I melakukan balik nama diatas sertifikat No.262/Doromelo Tahun 2007 dari atas nama Achmad Karim ke atas nama Siti Mardiah, surat ukur tanggal 30 April 2007, 286/doromelo/2007 dengan NIB :23.05.08.06.00285 berdasarkan akta hibah tersebut, harus pula dinilai cacat hukum, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan SHM tersebut beralasan hukum dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;
7. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa sesaat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, agar keluar dan mengosongkan serta menyerahkan secara baik-baik tanah tersebut kepada penggugat;
8. Menghukum Tergugat I atau pihak manapun yang menguasai tanah tersebut, apabila tidak memiliki niat baik untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka mohon ditetapkan agar putusan ini dapat dilakukan eksekusi dengan bantuan aparat keamanan negara (polisi);
9. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.710.800,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dompu diucapkan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan dihadiri oleh para pihak /

hal 3 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 12/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 18 Desember 2023, terhadap putusan tersebut Para Pemanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Dpu tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Dompu. permohonan tersebut disertai/dikuti dengan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat mengemukakan alasan-alasan banding dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menetapkan hukum sebidang tanah seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, berdasarkan SHM No.262/Doromelo Tahun 2007 dahulu atas nama Achmad Karim dan pada saat ini atas nama Siti Mardiah, surat ukur tanggal 30 April 2007, 286/Doromelo/2007 dengan NIB :23.05.08.06.00285, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Arajak ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Ekonomi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sujito ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sukri;

Adalah tanah hak milik Tergugat I ;

hal 4 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 12/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perbuatan Alm. H. Achmad Karim alias Achmad Karim yang menghibahkan tanah (tanah sengketa) kepada tergugat I sah demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum Akta Hibah No.711/2015 adalah sah demi hukum;
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa dengan dasar Akta Hibah No.472/183/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 adalah sah demi hukum ;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I melakukan balik nama diatas sertifikat No.262/Doromelo Tahun 2007 dari atas nama Achmad Karim ke atas nama Siti Mardiah, surat ukur tanggal 30 April 2007, 286/doromelo/2007 dengan NIB :23.05.08.06.00285 berdasarkan akta hibah tersebut sah demi hukum;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Dan Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menguatkan putusan Majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN.Dpu tanggal 18 Desember 2023 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum dan Membebaskan biaya perkara yag timbul kepada Para Pembanding;
Atau: Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

hal 5 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 12/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai jual beli obyek tanah sengketa yang dilakukan oleh alm. H. Achmad Karim kepada Terbanding semula Penggugat yang uangnya dipergunakan untuk biaya naik haji dan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat berupa bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 juga dipermasalahkan karena saksi-saksi yang terdapat dalam surat tersebut tidak dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan mengenai nilai pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dengan tidak diadirkannya saksi-saksi yang terdapat dalam bukti surat bukan berarti bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga dengan demikian alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mematahkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi akan memberikan koreksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh alm. H. Achmad Karim yang pada saat ini telah meninggal dunia namun didalam amar putusan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut Pengadilan Tinggi akan lebih tepat apabila dinyatakan telah melakukan perbuatan menghibahkan obyek tanah sengketa yang telah dijualnya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan hibah tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan berdasarkan pertimbangan tersebut di

hal 6 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 12/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Dpu tanggal 18 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Rbg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Dpu tanggal 18 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 yang terdiri dari Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cening Budiana, S.H., M.H. dan Gede Ariawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Subari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

TTD.

Cening Budiana, S.H., M.H.

TTD.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Abdul Bari A.Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

M. Subari, S.H.

hal 7 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 12/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00
4. Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 8 dari 8 hal Putusan Perdata Nomor 12/PDT/2024/PT MTR